



PENETAPAN

Nomor 122/Pdt.P/2024/PA.Pmk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, NIK: 3528040107840054, tempat dan tanggal lahir Pamekasan, 1 Juli 1984, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan SMK, pekerjaan petani, bertempat tinggal di **Kabupaten Pamekasan, Pemohon I ;**

dan

PEMOHON 2, NIK: 3528044510860005, tempat dan tanggal lahir Pamekasan, 5 Januari 1985, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di **Kabupaten Pamekasan, Pemohon II ;**

dengan

PEMOHON 3, NIK: 3528032108740001, tempat dan tanggal lahir Pamekasan, 21 Agustus 1974, umur 49 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di **Kabupaten Pamekasan, Pemohon III ;**

dan

PEMOHON 4, NIK: 352803670182001, tempat dan tanggal lahir Pamekasan, 27 Januari 1982, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan MTs, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di **Kabupaten Pamekasan, Pemohon IV ;**

Untuk selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV disebut “ para Pemohon ”;

Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2024/PA.Pmk, Halaman 1 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor 122/Pdt.P/2024/PA.Pmk tanggal 25 Maret 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon:

Nama	:	Anak Pemohon 1
Nik	:	3528044306060001
Tempat tanggal Lahir	:	Pamekasan, 3 Juni 2006
Umur	:	17 tahun, 10 bulan
Pendidikan	:	SMP
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Pedagang
Tempat tinggal di	:	Kabupaten Pamekasan

Dengan calon suaminya yang bernama :

Nama	:	Anak Pemohon 3
Nik	:	3528031905060001
Tempat tanggal Lahir	:	Pamekasan, 19 Mei 2006
Umur	:	17 tahun, 10 bulan
Agama	:	Islam
Pendidikan	:	SMP
Pekerjaan	:	Pedagang
Tempat tinggal di	:	Kabupaten Pamekasan

2. Bahwa maksud para Pemohon tersebut tidak dapat dilaksanakan disebabkan terdapat halangan nikah karena anak Pemohon I dan Pemohon II sekarang masih berumur 17 tahun 10 bulan, dan anak Pemohon III dan Pemohon IV sekarang masih berumur 17 tahun 10 bulan, sesuai dengan Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Galis Kabupaten

Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2024/PA.Pmk, Halaman 2 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pamekasan Nomor B-046/Kua.13.22.04/Pw.01/III/2024 tanggal 14 Maret 2024;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan pertemanan sejak kurang lebih 2 tahun dan telah menjalin hubungan pertunangan sejak kurang lebih 1 tahun dan hubungan mereka telah sedemikian eratnyanya, sehingga para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa penghasilan anak Pemohon I dan Pemohon II sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan penghasilan anak Pemohon III, Pemohon IV sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya;
5. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Pamekasan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan memberi Dispensasi kepada anak yang bernama **Anak Pemohon 1** dan **Anak Pemohon 3** untuk melaksanakan perkawinan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV, anak Pemohon I dan Pemohon II, serta anak Pemohon III dan Pemohon IV datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Hakim Tunggal telah berupaya menasehati Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV, anak Pemohon I dan Pemohon II, serta anak Pemohon III dan Pemohon IV agar supaya anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV tersebut tidak dikawinkan dulu

Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2024/PA.Pmk, Halaman 3 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena belum cukup umur dan ditunggu sampai usianya cukup, yaitu sampai berumur 19 tahun, karena dikhawatirkan alat reproduksinya belum siap, dan secara psikologis belum matang/dewasa, secara ekonomi belum cukup mapan/mandiri, dan supaya anak Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon III dan Pemohon IV bisa disekolahkan lagi, serta untuk menghindari terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II serta Pemohon III dan Pemohon IV tetap pada pendiriannya dengan alasan karena anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah sangat erat hubungannya, para Pemohon khawatir akan terjadi perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat agama;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa di depan persidangan telah didengarkan keterangan dari anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Anak Pemohon 1**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut baru berumur 17 tahun 10 bulan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap menikah dengan calon suaminya yang bernama **Anak Pemohon 3**;
- Bahwa perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak bisa ditangguhkan lagi karena anak Pemohon I dan Pemohon II mencintai calon suaminya dan sudah kurang lebih 1 tahun bertunangan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang memaksa untuk menikah dengan calon suaminya, dan keinginan menikah ini adalah kehendak dari anak Pemohon I dan Pemohon II sendiri serta calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah memahami akan tugas dan kewajiban seorang isteri untuk memberikan pelayanan lahir dan batin terhadap suami;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II juga tahu kalau calon suaminya bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan sebesar Rp2.000.000 (dua

Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2024/PA.Pmk, Halaman 4 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) perbulan dan anak Pemohon I dan Pemohon II yakin calon suaminya mampu bertanggung jawab sebagai seorang suami;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didengarkan pula keterangan dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II (anak Pemohon III dan Pemohon IV) yang bernama **Anak Pemohon 3**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut berumur 17 tahun 10 bulan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap menikah dengan calon isterinya yang bernama **Anak Pemohon 1**;
- Bahwa perkawinannya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II tidak bisa ditanggguhkan lagi karena ia sangat mencintai anak Pemohon I dan Pemohon II dan sudah kurang lebih 1 tahun bertunangan;
- Bahwa tidak ada yang memaksanya untuk menikahi anak Pemohon I dan Pemohon II, dan keinginan menikah ini adalah kehendaknya sendiri;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah memahami akan tugas dan kewajiban seorang suami untuk memberikan nafkah lahir dan batin kepada isteri dan anak-anaknya kelak serta memberikan perlindungan kepada keluarganya;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV, yakni calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa kemudian telah didengarkan pula keterangan dari Pemohon I dan Pemohon II, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap berkeinginan menikahkan anaknya karena anaknya dengan calon suaminya sudah berhubungan sedemikian eratny, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan agama, dan Pemohon I bersedia menjadi wali nikah dari anaknya;

Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2024/PA.Pmk, Halaman 5 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II yakin calon suami anaknya dapat bertanggung jawab sebagai suami, karena calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) perbulan dan ia selalu bertanggungjawab terhadap pekerjaannya serta prilakunya sudah dewasa;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membina anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya, sehingga kehidupan rumah tangganya menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membantu anak Pemohon I dan Pemohon II dan suaminya kelak, apabila ada kesulitan di bidang ekonomi dan semua kendala didalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengarkan pula keterangan dari Pemohon III, yaitu Ayah calon suami anak Pemohon (calon besan Pemohon) yang bernama **Pemohon 3**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon III juga berkeinginan menikahkan anaknya karena anaknya dengan calon isterinya sudah berhubungan sedemikian eratnya, sehingga Pemohon III sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan agama;
- Bahwa Pemohon III yakin anaknya dapat bertanggung jawab sebagai suami, karena anak Pemohon III bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan dan ia selalu bertanggungjawab terhadap pekerjaannya serta prilakunya sudah dewasa;
- Bahwa Pemohon III juga yakin calon isteri anaknya dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang isteri, karena calon isteri anaknya cukup dewasa pemikirannya;
- Bahwa Pemohon III sanggup membina anaknya, sehingga kehidupan rumah tangganya menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah;
- Bahwa Pemohon III sanggup membantu anaknya apabila ada kesulitan di bidang ekonomi dan semua kendala didalam rumah tangganya;

Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2024/PA.Pmk, Halaman 6 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

A. Surat:

1. Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Nikah Nomor: B-046/Kua.13.22.04/PW.01/III/2024 tertanggal 14 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan, telah bermeterai cukup dan dinazeglen, diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Pemohon 1**, Pemohon I, NIK: 3528040107840054 tertanggal 25 Pebruari 2019, telah bermeterai cukup dan dinazeglen, serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Pemohon 2**, Pemohon II, NIK: 3528044510860005 tertanggal 13 Maret 2019, telah bermeterai cukup dan dinazeglen, serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Pemohon 1**, Pemohon I sebagai Kepala Keluarga, telah bermeterai cukup dan dinazeglen, serta telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Pemohon 3**, Pemohon III, NIK: 3528032108740001 tertanggal 31 Mei 2012, telah bermeterai cukup dan dinazeglen, serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Pemohon 4**, Pemohon IV, NIK: 352803670182001 tertanggal 7 Maret 2012, telah bermeterai cukup dan dinazeglen, serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Pemohon 3**, Pemohon III sebagai Kepala Keluarga, telah bermeterai cukup dan dinazeglen, serta telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.7;

Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2024/PA.Pmk, Halaman 7 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Anak Pemohon 1**, NIK: 3528044306060001 tertanggal 19 September 2023, telah bermeterai cukup dan dinazeglen, serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Anak Pemohon 1**, telah bermeterai cukup dan dinazeglen, serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.9;
10. Fotokopi Ijazah SMP atas nama **Anak Pemohon 1**, telah bermeterai cukup dan dinazeglen, serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.10;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Anak Pemohon 3**, NIK: 3528031905060001 tertanggal 19 September 2023, telah bermeterai cukup dan dinazeglen, serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.11;
12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Anak Pemohon 3**, telah bermeterai cukup dan dinazeglen, serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.12;
13. Fotokopi SMP atas nama **Anak Pemohon 3**, telah bermeterai cukup dan dinazeglen, serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.13;
14. Surat Keterangan Bimbingan Calon Pengantin Nomor: B-50/Kua.13.22.04/PW.01/03/2024 tertanggal 14 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan, telah bermeterai cukup dan dinazeglen, diberi kode P.14;
15. Hasil Pemeriksaan Laboratorium atas nama **Anak Pemohon 1**, yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Galis Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan, telah bermeterai cukup dan dinazeglen, diberi kode P.15;
16. Hasil Pemeriksaan Laboratorium atas nama **Anak Pemohon 3**, yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Galis Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan, telah bermeterai cukup dan dinazeglen, diberi kode P.16;

Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2024/PA.Pmk, Halaman 8 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Surat Keterangan atas nama **Anak Pemohon 3** dan **Anak Pemohon 1**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, telah bermeterai cukup dan dinazeglen, diberi kode P.17;

B. Surat:

1. **Saksi ke 1 Pemohon**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan sales, bertempat tinggal di **Kabupaten Pamekasan**, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon II ;
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon I dan Pemohon II serta Pemohon III dan Pemohon IV mengajukan permohonan dispensasi kawin karena Pemohon I dan Pemohon II mau menikahkan anaknya yang bernama **Anak Pemohon 1** yang masih belum cukup umur, dimana sekarang umurnya 17 tahun 10 bulan;
 - Bahwa saksi mengetahui calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II adalah anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama **Anak Pemohon 3**, yang berumur 17 tahun 10 bulan, bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) perbulan;
 - Bahwa setahu saksi, anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah bertunangan selama kurang lebih 1 tahun dan hubungan mereka sudah sangat erat, keduanya sering berduaan, saksi khawatir terjadi pelanggaran hukum atas hubungan keduanya;
 - Bahwa setahu saksi, pernikahan ini dikehendaki oleh anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya, anak Pemohon III dan Pemohon IV, tidak ada yang memaksa keduanya, dan kedua belah keluarga sudah sepakat untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya;
 - Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan muhrim, dan bukan saudara sesusuan, dan status keduanya perawan dan jejak;

Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2024/PA.Pmk, Halaman 9 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi ke 2 Pemohon**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di **Kabupaten Pamekasan**, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon I dan Pemohon II serta Pemohon III dan Pemohon IV mengajukan permohonan dispensasi kawin karena Pemohon I dan Pemohon II mau menikahkan anaknya yang bernama **Anak Pemohon 1** yang masih belum cukup umur, dimana sekarang umurnya 17 tahun 10 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II adalah anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama **Anak Pemohon 3**, yang berumur 17 tahun 10 bulan, bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa setahu saksi, anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah bertunangan selama kurang lebih 1 tahun dan hubungan mereka sudah sangat erat, keduanya sering berduaan, saksi khawatir terjadi pelanggaran hukum atas hubungan keduanya;
- Bahwa setahu saksi, pernikahan ini dikehendaki oleh anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya, anak Pemohon III dan Pemohon IV, tidak ada yang memaksa keduanya, dan kedua belah keluarga sudah sepakat untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan muhrim, dan bukan saudara sesusuan, dan status keduanya perawan dan jejak;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2024/PA.Pmk, Halaman 10 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama **Anak Pemohon 1**, umur 17 tahun 10 bulan, dengan calon suaminya, anak Pemohon III dan Pemohon IV, yang bernama **Anak Pemohon 3**, umur 17 tahun 10 bulan;
2. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak dapat dilaksanakan disebabkan terdapat halangan nikah karena anak Pemohon I dan Pemohon II sekarang masih berumur 17 tahun 10 bulan dan anak Pemohon III dan Pemohon IV masih berumur 17 tahun 10 bulan;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan pertemanan sejak kurang lebih 2 tahun dan hubungan pertunangan sejak kurang lebih 1 tahun dan hubungan mereka telah sedemikian eratnnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16 dan P.17 serta saksi-saksi yaitu 1. **Saksi ke 1 Para Pemohon** dan 2. **Saksi ke 2 Para Pemohon**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16 dan P.17 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti tertulis dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2024/PA.Pmk, Halaman 11 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan bukti P.2, P.3, P.5 dan P.6 yang berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV, ternyata Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Pamekasan;

Menimbang, bahwa bukti P.4, P.9 dan P.10 dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata, dan berdasarkan bukti P.4, P.9 dan P.10 tersebut, maka terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orangtua dari **Anak Pemohon 1**, dengan demikian Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil dan mempunyai kualitas untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin anak Pemohon I dan Pemohon II a quo;

Menimbang, bahwa bukti P.7, P.12 dan P.13 dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata, dan berdasarkan bukti P.7, P.12 dan P.13 tersebut, maka terbukti bahwa Pemohon III dan Pemohon IV adalah orangtua dari **Anak Pemohon 3**, dengan demikian Pemohon III dan Pemohon IV telah memenuhi syarat formil dan mempunyai kualitas untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin anak Pemohon III a quo;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi para Pemohon yang bernama Moh. Ibrohim bin Sayuri dan Rony Romadani bin **Pemohon 3** telah memberikan keterangan yang sama bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya, anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah bertunangan selama kurang lebih 1 tahun dan hubungan mereka sudah sangat erat, keduanya sering berduaan, saksi sendiri khawatir terjadi pelanggaran hukum atas hubungan keduanya, dari kedua belah keluarga sudah sepakat untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya, anak Pemohon III dan Pemohon IV, dan pernikahan ini dikehendaki oleh anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV, tidak ada yang memaksa keduanya, dan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya, anak Pemohon III dan Pemohon IV, tidak ada

Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2024/PA.Pmk, Halaman 12 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, dan status keduanya perawan dan jejak;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II mau menikahkan anaknya yang bernama **Anak Pemohon 1** yang masih belum cukup umur, sekarang umurnya masih 17 tahun 10 bulan, adapun calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II (anak Pemohon III dan Pemohon IV) yang bernama **Anak Pemohon 3**, masih berumur 17 tahun 10 bulan, bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan sebesar Rp2000.000 (dua juta rupiah) perbulan, keduanya sudah bertunangan selama kurang lebih 1 tahun dan hubungan mereka sudah sangat erat, keduanya sering berduaan, pernikahannya ini dikehendaki oleh anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV, tidak ada yang memaksa keduanya, dan kedua belah keluarga sudah sepakat untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV, dan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya, anak Pemohon III dan Pemohon IV tidak ada hubungan muhrim, dan bukan saudara sesusuan, dan status keduanya perawan dan jejak;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II (calon mempelai perempuan), anak Pemohon III dan Pemohon IV, yakni calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II (calon mempelai pria), dan para Pemohon, serta berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut diatas ditemukanlah fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai anak bernama **Anak Pemohon 1**, umur 17 tahun 10 bulan, secara umur masih dibawah umur menurut Undang-Undang untuk dikawinkan dengan calon suaminya (anak Pemohon III dan Pemohon IV) bernama **Anak Pemohon 3**, umur 17 tahun 10 bulan;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya, anak Pemohon III dan Pemohon IV, sudah saling mengenal dan saling

Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2024/PA.Pmk, Halaman 13 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencintai dan sudah bertunangan selama kurang lebih 1 tahun, bahkan hubungan keduanya sudah sangat erat/intim, sehingga keduanya menginginkan untuk segera menikah, dan tidak ada pihak manapun yang memaksa keduanya untuk menikah;

- Bahwa kedua orang tua mereka merasa khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan dikhawatirkan keduanya akan melakukan perbuatan yang melanggar syari'at agama Islam;
- Bahwa secara fisik dan psikis anak Pemohon I dan Pemohon II cukup menunjukkan kedewasaan dan mampu bertanggung jawab sebagai isteri;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah memahami akan tugas dan kewajiban seorang isteri untuk memberikan pelayanan lahir dan batin terhadap suami;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV, yakni calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II secara fisik dan psikis sudah dewasa dan telah memiliki pekerjaan tetap, sehingga bisa bertanggung jawab sebagai seorang suami;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV (calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II) juga sudah memahami akan tugas dan kewajiban seorang suami untuk memberikan nafkah lahir dan batin kepada isteri dan anak-anaknya kelak serta memberikan perlindungan kepada keluarganya;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan muhrim atau saudara sesusuan (halal nikah), dan keduanya berstatus jejaka dan perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II serta Pemohon III dan Pemohon IV menyatakan sanggup untuk membantu anaknya apabila ada kesulitan di bidang ekonomi dan sanggup untuk membantu mengatasi semua kendala didalam rumah tangga anaknya;

Pertimbangan tentang Petitum

Menimbang, bahwa petitum angka 2 tentang permohonan para Pemohon supaya anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan

Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2024/PA.Pmk, Halaman 14 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon IV ditetapkan diberi dispensasi kawin untuk melaksanakan pernikahan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV, anak Pemohon I dan Pemohon II, serta anak Pemohon III dan Pemohon IV telah datang menghadap ke persidangan, dan Hakim Tunggal telah berupaya menasehati Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV, anak Pemohon I dan Pemohon II, serta anak Pemohon III dan Pemohon IV agar supaya anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV tersebut tidak dikawinkan dulu karena belum cukup umur dan ditunggu sampai usianya cukup, yaitu sampai sampai berumur 19 tahun, karena dikhawatirkan alat reproduksinya belum siap, dan secara psikologis belum matang/dewasa, secara ekonomi belum cukup mapan/mandiri, dan supaya anak para Pemohon bisa disekolahkan lagi, serta untuk menghindari terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya dengan alasan karena anak mereka sudah sangat erat hubungannya, sehingga para Pemohon khawatir akan terjadi pelanggaran terhadap syariat agama Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah mendengar keterangan dari Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV, anak Pemohon I dan Pemohon II, serta anak Pemohon III dan Pemohon IV di depan persidangan, sehingga maksud ketentuan Pasal 13 PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, namun sekarang ini calon mempelai perempuan (**Anak Pemohon 1**) yang lahir pada tanggal 3 Juni 2006, baru berumur 17 tahun 10 bulan, sedangkan calon mempelai laki-laki (**Anak Pemohon 3**) juga belum memenuhi umur pernikahan karena masih berumur 17 tahun 10 bulan, oleh karenanya para Pemohon selaku orang tua calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki mohon agar diberi dispensasi untuk menikahkan anak mereka tersebut;

Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2024/PA.Pmk, Halaman 15 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami yang bernama **Anak Pemohon 3** hanya kurang satu syarat, yaitu syarat umur calon istri dan umur calon suami belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya, anak Pemohon III dan Pemohon IV tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf

Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2024/PA.Pmk, Halaman 16 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon I dan Pemohon II bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon III dan Pemohon IV belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon III dan Pemohon IV dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah bertunangan dan saling mencintai, serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2019 dan penjelasannya;

Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2024/PA.Pmk, Halaman 17 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya (anak Pemohon III dan Pemohon IV) merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim Tunggal yang berbunyi :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “ Menolak hal-hal yang merusak lebih baik didahulukan dari pada mengharap hal-hal yang maslahat ”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Anak Pemohon 1** dan juga kepada anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama **Anak Pemohon 3** untuk melaksanakan pernikahan;

Biaya Perkara

Menimbang, permohonan Dispensasi Kawin termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor

Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2024/PA.Pmk, Halaman 18 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M e n e t a p k a n

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Anak Pemohon 1** dan juga kepada anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama **Anak Pemohon 3** untuk melaksanakan pernikahan;
3. Membebankan kepada Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 790.000,- (Tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pamekasan pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh **Dra. Hj. Farhanah, M.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh Zainal Arifin, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal,

ttd

Dra. Hj. Farhanah, M.H.

Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2024/PA.Pmk, Halaman 19 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Zainal Arifin, S.H.

Perincian Biaya

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 100.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 500.000,- |
| 3. Biaya PNBP Panggilan | : Rp. 40.000,- |
| 4. Biaya Penyumpahan | : Rp. 100.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 6. Biaya Materai | : Rp. 10.000,- |

Jumlah : Rp. 790.000,

(tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2024/PA.Pmk, Halaman 20 dari 20